SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 23/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2020;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . .

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan . .

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 22/PR.02-BA/5101/KPU-Kab/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020;
2. Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : . . .

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/ melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Nyoman Giri Gunadi

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 23/PR.02-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2020

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/*OUTPUT*)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Jumlah Realisasi Kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Tahapan dan Jadwal yang ditetapkan	Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dengan badan *ad hoc*, partai politik, dan instansi terkait
2.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Jumlah Realisasi Kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilihan dibandingkan kegiatan Pendidikan Pemilih Pemilihan yang ditetapkan	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jembrana
3.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Jumlah Pemilih Perempuan yang memilih dibandingkan Jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jembrana
4.	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Jumlah Pemilih Disabilitas yang memilih dibandingkan Jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar di DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jembrana
5.	Persentase Pemilih yang Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Jumlah Pengguna Hak Pilih dibandingkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Jembrana
6.	Persentase KPU Kabupaten Jembrana yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 Tanpa Konflik	Jumlah 100% Penyelenggaraan Pilkada Jembrana Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Jembrana Yang Aman dikurangi persentase Jumlah Konflik/Perselisihan/Gugatan yang terjadi	Surat Gugatan Hukum terhadap KPU yang diajukan kepada Bawaslu, PTUN, MK, dan/atau MA
7.	Persentase Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilihan	Jumlah 100% Penyelenggaraan Pilkada Jembrana Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Jembrana Yang Aman dikurangi persentase Jumlah Konflik/Perselisihan/Gugatan yang terjadi	Surat Gugatan Hukum terhadap KPU yang diajukan kepada Bawaslu, PTUN, MK, dan/atau MA
8.	Persentase Sengketa Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah Sengketa Hukum dikurangi Jumlah Sengketa Hukum Yang Kalah dibandingkan Jumlah Sengketa	Surat Gugatan Hukum terhadap KPU yang diajukan kepada Bawaslu, PTUN, MK, dan/atau MA

9. Nilai . . .

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/ *OUTPUT*)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah Realisasi Kinerja Tahapan Pemilihan dibandingkan dengan Jumlah Kegiatan Tahapan dan Jadwal Pemilihan	Pelaporan Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020
10.	Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana Yang Akuntabel dan sesuai dengan SAP	Jumlah Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020	Pelaporan Keuangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 sesuai dengan SAP
11.	Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Realisasi Kegiatan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dibandingkan dengan Jumlah Informasi Kegiatan Tahapan Pemilihan yang ditetapkan	Keterbukaan Informasi dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 pada Laman *(Website)* KPU Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 27 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,

I Nyoman Giri Gunadi

jdih.kpu.go.id/bali/jembrana